

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/2582/V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT SISA BONGKARAN GEDUNG EKS HOTEL 56 YANG TELAH DIROBOHKAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah dibongkar/dirobohkan perlu dilakukan penetapan penjualan dan nilai limit terhadap sisa bongkaran;
 - b. bahwa sisa bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis perlu diatur lebih lanjut terkait dengan proses pemindahtanganannya;
 - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetepapan Penjualan dan Nilai Limit Sisa Bongkaran Gedung Eks Hotel 56 yang telah dirobohkan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan

 Laporan Tim penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor: LAP-0094/2/PRO07/WKN.05/KNL.03/07.03.01/2022 Tanggal
Februari 2022 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Material pada Bangunan Eks Hotel 56 yang akan Dibongkar Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penjualan dan Nilai Limit Sisa Material bongkaran bangunan gedung Eks Hotel 56 yang telah dirobohkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Sisa Material bongkaran bangunan gedung Eks Hotel 56 yang telah dirobohkan atau dihancurkan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara penjualan/lelang;

KETIGA

: Menetapkan nilai wajar sisa Material bongkaran tersebut sebagai nilai limit penjualan/pelelangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 23 februar 2022 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Gubernur Lampung.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B

: B/*25*8• ²/V.03/HK/2022

TANGGAL

: 23 FEBRUARI 2022

DAFTAR NILAI PENJUALAN DAN NILAI LIMIT SISA BONGKARAN EKS HOTEL 56 YANG TELAH DIROBOHKAN

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN	KONDISI	NILAI WAJAR	KETERANGAN
1		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4	5	6	7
	Material Besi	1 Unit	2004	Kurang Baik	30.117.000	Material Besi
	JUMLAH				30.117.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO